


Jenis Pelayanan Administrasi tentang Keterangan Rencana Kota

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok – pokok Agraria.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.</li> <li>4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.</li> <li>5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.</li> <li>6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</li> <li>10. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1991 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industry.</li> <li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1996 Tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan.</li> <li>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.</li> <li>13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18 tahun 2009, nomor 07/PRT/M/2009, nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.</li> <li>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung.</li> <li>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.</li> <li>16. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum nomor 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</li> <li>17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999-2009</li> <li>18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.</li> <li>19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.</li> <li>20. Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Kepemilikan Tanah (SKT);</li> <li>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.</li> </ol>
3.	Sistem,	

mekanisme dan prosedur.



#### KETERANGAN :

1. Memperoleh informasi mengenai perijinan yang akan diajukan.
2. Melakukan bimtek dengan tim teknis SKPD terkait.
3. Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan sesuai persyaratan maka di berikan lembar persetujuan (berkas lengkap dapat didaftarkan).
4. Mendaftarkan berkas permohonan pada petugas pelayanan.
5. Mengecek berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan kedalam sistem, cetak tanda terima dan Menyerahkan tanda terima pendaftaran ke pemohon.
6. Routing sistem dan menyerahkan berkas permohonan ke Kasi pelayanan.
7. Memeriksa berkas permohonan, stempel, paraf, routing dan di serahkan ke korlap.
8. Input retribusi pada sistem sipperi dan routing sistem ke petugas pelayanan.
9. Pemeriksaan berkas cetak Surat Perintah Membayar (SPM) dan routing ke Kasi pelayanan.
10. Pemeriksaan SPM, paraf dan routing ke Kabid.
11. Pemeriksaan SPM, paraf dan routing ke Kepala Dinas.
12. Pemeriksaan SPM, Tandatangan dan ke petugas pelayanan.
13. Menyerahkan SPM ke pemohon.
14. Mengambil SPM, melakukan pembayaran pada Bank Sumselbabel.
15. Menerima pembayaran dari pemohon, mengesahkan bukti pembayaran dan menyerahkan kembali bukti pembayaran ke pemohon.
16. Menyerahkan bukti pembayaran ke Petugas pelayanan DPMPSTP.
17. Menerima bukti pembayaran, pemeriksaan bukti pembayaran, routing sistem dan menyerahkan berkas ke korlap.
18. Melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan, menghubungi pemohon dan menyerahkan berkas beserta jadwal pemeriksaan lapangan ke tim teknis SKPD terkait.

		<p>19. Melakukan pemeriksaan lapangan, mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan (KRK) dan menyerahkan kembali ke korlap.</p> <p>20. Penelitian hasil rekomendasi tim teknis SKPD dan di serahkan Kepala Dinas.</p> <p>21. Penelitian dan penandatanganan KRK, diteruskan ke petugas pelayanan</p> <p>22. Pencetakan surat non ijin, routing sistem dan diserahkan ke Kasi pelayanan.</p> <p>23. Penelitian surat non ijin, paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kabid.</p> <p>24. Penelitian surat non ijin, paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kepala Dinas.</p> <p>25. Penelitian surat non ijin, penandatanganan, routing sistem dan di serahkan ke petugas pelayanan.</p> <p>26. Menyerahkan surat non ijin ke pemohon.</p>																																																																																
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Keterangan Rencana Kota adalah 15 hari kerja.																																																																																
5.	Biaya/ tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Luas Tanah</th> <th>Biaya Ukur</th> <th>Biaya Blanko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kurang dari 100 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 10.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>101 m<sup>2</sup> s/d 200 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 15.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>201 m<sup>2</sup> s/d 300 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 20.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>301 m<sup>2</sup> s/d 400 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 25.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>401 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 30.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 40.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1001 m<sup>2</sup> s/d 2000 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2001 m<sup>2</sup> s/d 3000 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 75.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3001 m<sup>2</sup> s/d 4000 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4001 m<sup>2</sup> s/d 5000 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 125.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>5001 m<sup>2</sup> s/d 10000 m<sup>2</sup></td> <td>Rp. 300.000,-</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="3">Lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> ditetapkan penambahan berdasarkan nomor urut tersebut diatas.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="3">Pengukuran dengan waterpass tiap 1 km/panjang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="3">Pengukuran provil melintang dan memanjang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">Pengukuran trancer/garis tinggi setiap 100 m<sup>2</sup> Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td colspan="3">Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah sampai dengan 10.000 M<sup>2</sup> Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar.</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td colspan="3">Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 10.001 m<sup>2</sup> s.d 50.000 m<sup>2</sup> Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar.</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td colspan="3">Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 50.001 m<sup>2</sup> s.d 100.000 m<sup>2</sup> Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar.</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td colspan="3">Pencetakan skala 1 : 1000 untuk luas tanah lebih dari 100.000 m<sup>2</sup> berlaku kelipatan sesuai nomor tersebut diatas.</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Luas Tanah	Biaya Ukur	Biaya Blanko	1	Kurang dari 100 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	2	101 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	3	201 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-	4	301 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000,-	Rp. 5.000,-	5	401 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,-	Rp. 5.000,-	6	501 m <sup>2</sup> s/d 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 40.000,-	Rp. 5.000,-	7	1001 m <sup>2</sup> s/d 2000 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-	8	2001 m <sup>2</sup> s/d 3000 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,-	Rp. 5.000,-	9	3001 m <sup>2</sup> s/d 4000 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000,-	10	4001 m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup>	Rp. 125.000,-	Rp. 5.000,-	11	5001 m <sup>2</sup> s/d 10000 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-	Rp. 5.000,-	12	Lebih dari 10.000 m <sup>2</sup> ditetapkan penambahan berdasarkan nomor urut tersebut diatas.			13	Pengukuran dengan waterpass tiap 1 km/panjang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).			14	Pengukuran provil melintang dan memanjang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).			15	Pengukuran trancer/garis tinggi setiap 100 m <sup>2</sup> Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).			16	Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah sampai dengan 10.000 M <sup>2</sup> Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar.			17.	Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 10.001 m <sup>2</sup> s.d 50.000 m <sup>2</sup> Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar.			18.	Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 50.001 m <sup>2</sup> s.d 100.000 m <sup>2</sup> Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar.			19.	Pencetakan skala 1 : 1000 untuk luas tanah lebih dari 100.000 m <sup>2</sup> berlaku kelipatan sesuai nomor tersebut diatas.		
NO	Luas Tanah	Biaya Ukur	Biaya Blanko																																																																															
1	Kurang dari 100 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
2	101 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
3	201 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
4	301 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
5	401 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
6	501 m <sup>2</sup> s/d 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 40.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
7	1001 m <sup>2</sup> s/d 2000 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
8	2001 m <sup>2</sup> s/d 3000 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
9	3001 m <sup>2</sup> s/d 4000 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
10	4001 m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup>	Rp. 125.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
11	5001 m <sup>2</sup> s/d 10000 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-	Rp. 5.000,-																																																																															
12	Lebih dari 10.000 m <sup>2</sup> ditetapkan penambahan berdasarkan nomor urut tersebut diatas.																																																																																	
13	Pengukuran dengan waterpass tiap 1 km/panjang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).																																																																																	
14	Pengukuran provil melintang dan memanjang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).																																																																																	
15	Pengukuran trancer/garis tinggi setiap 100 m <sup>2</sup> Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).																																																																																	
16	Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah sampai dengan 10.000 M <sup>2</sup> Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar.																																																																																	
17.	Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 10.001 m <sup>2</sup> s.d 50.000 m <sup>2</sup> Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar.																																																																																	
18.	Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 50.001 m <sup>2</sup> s.d 100.000 m <sup>2</sup> Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar.																																																																																	
19.	Pencetakan skala 1 : 1000 untuk luas tanah lebih dari 100.000 m <sup>2</sup> berlaku kelipatan sesuai nomor tersebut diatas.																																																																																	
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Rencana Kota (KRK).																																																																																
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu yang memadai.</li> <li>2. Lapangan parkir.</li> <li>3. Toilet.</li> <li>4. Touch screen informasi.</li> <li>5. Touch screen antrian.</li> <li>6. Tombol kepuasan masyarakat.</li> <li>7. Loker pelayanan.</li> <li>8. Ruang sekretariat tim teknis.</li> <li>9. Bank Sumselbabel.</li> </ol>																																																																																

		<p>10. Halte Bus transmusi.  11. Security code.  12. CCTV.  13. Running text.  14. Aplikasi SIPPERI.  15. TV antrian.  16. Website.  17. Arena Bermain Anak  18. Ruang Laktasi  19. Koperasi pegawai DPMPSTSP kota Palembang.  20. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.  21. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.  22. Ruang arsip.  23. Lemari dokument.  24. Komputer.  25. Printer.  26. Telepon / facsimile.  27. Alat tulis kantor.</p>
8.	Kompetensi pelaksana ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diploma/ Sarjana Hukum, Teknik, Komputer, Ekonomi dan Akutansi.</li> <li>- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer.</li> <li>- Mampu berkerja dalam Tim.</li> <li>- Memiliki kemampuan pelayanan.</li> <li>- Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung.</li> <li>2. Kepala DPMPSTSP Kota Palembang</li> <li>3. Inspektorat Kota Palembang.</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran kritik dan pengaduan.</li> <li>2. Melalui SMS.</li> <li>3. Melalui Telepon.</li> <li>4. Melalui website.</li> <li>5. Melalui petugas loket pengaduan.</li> <li>6. Melalui touch screen informasi.</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana Keterangan Rencana Kota (KRK).sebanyak 10 (sepuluh) orang. (sesuai kebutuhan rill).
12.	Jaminan pelayanan	Sesuai denga SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.</li> <li>2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.</li> <li>3. Surat ijin dijamin kemanannya karena di cetak dengan menggunakan kertas khusus.</li> <li>4. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>5. Kenyamanan keamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktek percaloan.</li> <li>6. Data -data pemohon disimpan dalam data base sehingga mudah untuk mengetahui jika terjadi pemalsuan.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilakukan setiap 1 minggu sekali dalam rapat internal.</li> <li>2. Evaluasi dilakukan 6 bulan sekali melalui audit internal sesuai ISO 9001 : 2015.</li> </ol>



Dr. H. Akhmad Mustain, S. STP., M.Si  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP.198106281999121001